

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
No. VII/MPRS/1965
TENTANG
"GESURI", "TAVIP", "THE FIFTH FREEDOM IS OUR WEAPON" DAN
"THE ERA OF CONFRONTATION" SEBAGAI PEDOMAN-PEDOMAN
PELAKSANAAN MANIFESTO POLITIK
REPUBLIK INDONESIA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

Dalam rapat Paripurna kedua tanggal 16 April 1965 Sidang Umum ketiga di Bandung.

- Setelah Membahas :**
1. Amanat Presiden/Pemimpin Besar Revolusi "Genta Suara Revolusi Indonesia" (GESURI) yang diucapkan pada tanggal 17 Agustus 1963;
 2. Amanat Presiden/Pemimpin Besar Revolusi "Tahun Vivere Pericoloso" (TAVIP) yang diucapkan pada tanggal 17 Agustus 1964;
 3. Pidato Presiden/Pemimpin Besar Revolusi "The Fifth Freedom is our Weapon" yang diucapkan di depan musyawarah para Menteri Negara-negara Afrika-Asia pada tanggal 10 April 1964 sebagai pendahuluan daripada Konperensi Afrika-Asia kedua;
 4. Pidato Presiden/Pemimpin Besar Revolusi "The Era of Confrontation" yang diucapkan di KTT nonblok kedua di Kairo pada tanggal 6 Oktober 1964;
- Menimbang :**
1. bahwa Amanat-amanat/Pidato-pidato tersebut dalam rangka mensukseskan Revolusi Indonesia tidak dapat dipisahkan daripada Haluan Negara dan Haluan Pembangunan yang pada hakekatnya juga merupakan pedoman pelaksanaan daripada Manifesto Politik Republik Indonesia;

2. bahwa perlu menetapkan Amanat-amanat/pidato-pidato di atas, juga sebagai pedoman pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia;
3. meskipun pada prinsipnya hanya pidato-pidato Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS yang diucapkan di muka forum Konferensi-konferensi internasional yang bertingkat kenegaraan yang dijadikan demikian tidaklah berarti mengurangi arti manipol Usdek, namun demikian tidaklah mengurangi arti pentingnya pidato-pidato Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Mandataris MPRS yang diucapkan dimuka forum Konferensi-konferensi solidaritas Afrika- Asia seperti DESRAA, KWAA, KIAA, dan lain-lain;

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPRS No. I dan II/MPRS 1960;
3. Ketetapan MPRS No. III dan IV/MPRS/1963;
4. Amanat Presiden/Pemimpin Besar Revolusi dalam sidang Mupenas tanggal 17 Maret 1965;
5. Ketetapan MPRS No. V dan VI/MPRS/1965;

Mendengar :

Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS pada tanggal 13 sampai dengan 16 April 1965.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KETETAPAN TENTANG PEDOMAN-PEDOMAN PELAKSANAAN MANI-FESTO POLITIK INDONESIA sebagai berikut :

Pasal 1

Amanat-amanat/Pidato-pidato Presiden/Pemimpin Besar Revolusi: "GESURI", "TAVIP", "THE FIFTH FREEDOM IS OUR WEAPON" dan "THE ERA OF CONFRONTATION" adalah juga sebagai pedoman-pedoman pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia baik untuk bidang dalam negeri maupun bidang luar negeri.

Pasal 2

Menugaskan dengan kekuasaan penuh kepada Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS untuk melaksanakan Ketetapan ini

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 April 1965

www.tatanusa.co.id